

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

2021

PERDA NOMOR 4, LEMBARAN DAERAH 2021/NOMOR 4

PERDA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang diperlukan landasan hukum yang mengatur dengan dibentuknya produk hukum daerah. Produk hukum harus dibentuk selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada cara dan metode yang pasti, baku dengan standar tata cara pembentukan produk hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah, akan tetapi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan peninjauan kembali guna terciptanya produk hukum daerah yang terencana, terpadu, sistematis dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 45 Tahun 2017; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Perprov Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
 - Sejak berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: 10 Halaman.
 - Lampiran: 16 Halaman.